

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan di bab IV, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak-anak yaitu sebagai berikut :
  - a. Faktor keluarga: anak melakukan pelanggaran lalu lintas tidak terlepas dari adanya dukungan orang tua/keluarga, semestinya mereka memberi pengawasan terhadap anak untuk tidak membawa kendaraan bermotor.
  - b. Faktor pendidikan dan sekolah: sekolah memiliki peran yang sangat penting, sehingga seharusnya sekolah memberi batasan kepada si anak dan mealarang membawa kendaraan ke sekolah.
  - c. Faktor pergaulan atau Lingkungan Anak: pergaulan dan lingkungan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap anak karena semakin luas anak bergaul semakin intensif relasinya dengan anak nakal dan akan mendapatkan dampak yang buruk terhadap anak tersebut.
2. Upaya dan peranan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur yaitu :

- a. Upaya *Pre-Emtif* adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penannggulangan pelanggaran secara *Pre-Emtif* adalah menanamkan nilai-nilai yang baik sehingga nilai-nilai tersebut dapat terinternalisasi dalam diri seseorang.
- b. Upaya preventif, upaya ini merupakan langkah awal yang diambil oleh aparat kepolisian untuk menanggulangi terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah, yaitu dengan cara melakukan sosialisasi penyuluhan tertib berlalu lintas di sekolah-sekolah , agar mereka paham tentang berkendara baik dan benar.
- c. Upaya represif, upaya ini diambil oleh aparat kepolisian untuk menindak langsung anak dibawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan berguna untuk memberi efek jera terhadap anak dibawah umur yang melakukan pelanggaran.

## **B. Saran**

Demi terwujudnya suasana lalu lintas yang tertib, aman, nyaman, teratur dan lancar maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Masyarakat khususnya anak hendaknya sadar akan pentingnya keselamatan dan ketertiban dalam hal berlalu lintas. Berkendara sesuai dengan ketentuan UU No. 22 Tahun 2009 tentunya akan menunjang kelancaran lalu lintas khususnya di Wilayah Polres Cimahi.

2. Diharapkan kepada pihak kepolisian untuk terus melakukan sosialisasi tentang UU No. 22 Tahun 2009 agar memupuk kesadaran masyarakat dalam memahami dan menaati peraturan tersebut. Selain itu pihak kepolisian Polres Cimahi juga diharapkan untuk bekerja semaksimal mungkin agar peran kepolisian dalam mengimplementasikan UU No. 22 Tahun 2009 dapat dijalankan dengan baik dan maksimal untuk mewujudkan lalu lintas yang tertib, aman dan nyaman.

## DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

Amiruddin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers. 2012

Bambang Poernomo, 2002. *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002

Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.

Bisri Ilham, *Sisten Hukum Indonesia*. Jakarta: Grafindo Persada. 1998.

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, Semarang : Kompetensi Utama. 2009.

Momo Kelana, *Hukum Kepolisian. Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif*, Jakarta: PTIK, 1984.

R.Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas*, Graha Bandung. 2000.

Soerjono Soekanto, , *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Radja Persada. 2006,

Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Yogyakarta: PT Citra Aditya Bhakti, 1993.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2010.

Ramdlon Naning,. *Pengertian dan Klasifikasi Kecelakaan*, Bandung: Cipta, 2009.

Rusman Hadi, *Polri menuju Reformasi*, Jakarta: Yayasan Tenaga Kerja, 1996.

Wawan Tunggal Alam, *Memahami Profesi Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi, Notaris, Advokat Dan Konsultan Hukum Pasar Modal*. Jakarta: Milenia Populer, 2004.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003.

Wiyono R, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. 2016.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Sumber Lain:

<http://www.polri.go.id>, Sosialisasi Undang-Undang No.22 Tahun 2009 *Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, diakses 10 Agustus 2019

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/03/01/p4wjkw423-angka-pelanggaran-lalu-lintas-di-cimahi-meningkat> di akses 14 Agustus 2019

Andi Munawarman, Sejarah Singkat POLRI, dapat dilihat di <http://www.HukumOnline.com/hg/narasi/2004/04/21/nrs,20040421-01,id.html>. diakses pada tanggal 15 Agustus 2019